

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN PEGAWAI NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA

Lidia Margaret Sinaga¹, Madiasa Ablizar², Mahmul Siregar³
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
lidiamargaretl@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 23 November 2021

Revisi : 11 Desember 2021

Terbit : 18 Desember 2021

Key words:

Responsibility, Confidentiality,
Deeds.

Kata Kunci:

Tanggung jawab, Kerahasiaan,
Akta.

Corresponding Author :

Lidia Margaret Sinaga
lidiamargaretl@gmail.com

Abstract

Notary is a Public Official who has the authority to make authentic deed, and is required to keep everything related to the deed they make confidential. In carrying out duties and positions, a Notary is generally assisted by a notary employee in preparing everything that is needed by a Notary in making a deed. The responsibility for the authentic deed remains the responsibility of the notary, if the notary employees leaks the deed made by the notary. Notary office employees who do not maintain the confidentiality of the deed by leaking the deed may be subject to witness Article 1365 of the Civil Code. Notaries can be held civilly responsible due to negligence in maintaining the confidentiality of deeds carried out by their employees, although in this case the notary does do direct faults.

Abstrak

Notaris merupakan Pejabat Publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, dan diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Dalam menjalankan tugas serta jabatannya, seorang Notaris umumnya dibantu oleh pegawai notaris dalam mempersiapkan segala apa yang dibutuhkan Notaris dalam pembuatan akta. Tanggung jawab atas akta otentik tetap menjadi tanggung jawab Notaris, apabila pegawai notaris membocorkan akta yang dibuat oleh notaris. Pegawai kantor notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta dengan membocorkan akta tersebut dapat dikenakan saksi Pasal 1365 KUHPerdato. Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata akibat lalai dalam menjaga kerahasiaan akta yang dilakukan oleh pegawainya, meskipun dalam hal ini notaris tidak melakukan kesalahan secara langsung.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

² Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

³ Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

PENDAHULUAN

Jabatan notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.⁴ Seorang notaris harus memiliki dedikasi, integritas, moral dan akhlak dalam menjalankan setiap tugas dan jabatannya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya serta keterangan/ Pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan tersebut kepada pihak yang memintanya.⁵

Dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang Notaris membutuhkan pegawai untuk melakukan pengurusan administrasi kantornya. Dengan demikian pegawai notaris memiliki akses yang luas terhadap suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dimana tempatnya bekerja. Dengan kata lain akta-akta tersebut dapat dengan mudah untuk dibaca dan diketahui isinya oleh orang-orang yang bukan merupakan pihak atau ahli waris dari pihak dalam perjanjian tersebut⁶.

Ada beberapa pegawai notaris yang tidak memahami bahwa akta notaris merupakan suatu akta yang wajib dijaga kerahasiaannya dan tidak dapat diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan di dalam akta tersebut. Apabila seorang notaris tidak dapat menjaga kerahasiaan yang dibuatnya, maka harapan para pihak yang ada dalam akta tersebut menjadi tidak terlindungi dengan diketahui oleh pihak yang tidak terlibat dalam akta tersebut.

Bukan hanya kerahasiaan akta saja yang wajib dirahasiakan, tetapi segala hal yang berkaitan dengan kantor notaris akan menjadi rawan untuk terbuka ke masyarakat umum yang seharusnya hal tersebut merupakan rahasia. Selama pegawai Notaris tersebut bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan, maka secara otomatis akan mempelajari secara praktek baik mengenai pembuatan akta maupun tentang manajemen kantornya, sehingga perlu adanya regulasi yang jelas tentang pengaturan yang lebih rinci terhadap setiap tindakan atau perbuatan yang mengatur pegawai Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta.⁷

⁴Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 14.

⁵Ibid., hlm. 36.

⁶Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 195.

⁷Habib Adjie, Menjalani Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 113.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, didukung dengan wawancara. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis. sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penarikan kesimpulan dengan metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan tersebut kepada pihak yang memintanya. Adanya kewajiban bagi notaris untuk merahasiakan isi akta ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut.⁸

Dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang Notaris memerlukan pegawai untuk melaksanakan tugas jabatannya, baik dalam persiapan dan penyelesaian akta-akta maupun dalam pengadministrasian akta/surat/dokumen. Setiap akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris merupakan dokumen (arsip) negara yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ada banyak ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan seorang notaris dalam jabatan profesinya, maka pegawai kantor notaris juga harus mengetahui dan paham dengan benar apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dihindari.⁹

Pada dasarnya, hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur atau memuat hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja/buruh. Takaran hak dan kewajiban masing-masing pihak haruslah seimbang. Oleh sebab itu, hakikat "hak pekerja/buruh merupakan kewajiban pengusaha", dan sebaliknya "hak pengusaha merupakan kewajiban pekerja/buruh".¹⁰ Hubungan antara pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh di dalam melaksanakan hubungan kerja diharapkan harmonis supaya dapat mencapai peningkatan produktifitas dan kesejahteraan pekerja. Untuk itu, para pengusaha dalam menghadapi para pekerja hendaknya :

- a. Menganggap para pekerja sebagai partner yang akan membantunya untuk menyukseskan tujuan usaha;
- b. Memberikan imbalan yang layak terhadap jasa-jasa yang telah dikerahkan oleh partnernya itu, berupa penghasilan yang layak dan jaminan-jaminan sosial tertentu, agar dengan demikian pekerja tersebut dapat bekerja lebih produktif (berdaya guna) ; dan

⁸Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 17

⁹Ibid.,

¹⁰Suria Ningsih, Mengenal Hukum Ketenagakerjaan, USU Press, Medan, hlm. 65.

c. Menjalin hubungan baik dengan para pekerjanya.¹¹

Notaris telah diberikan kewenangan oleh UUJN untuk membuat akta yang dibutuhkan oleh para pihak. Pegawai notaris bertindak sesuai kewenangan atau instruksi yang telah diberikan oleh notaris membantu notaris dalam pembuatan akta. Mandat atau instruksi yang diberikan oleh notaris kepada pegawai kantor notaris salah satu tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan para pihak. Melindungi kepentingan para pihak dengan menyimpan asli akta, tidak memperlihatkan isi akta dan bertindak sesuai kewenangan merupakan bentuk perlindungan hukum notaris dan pegawai terhadap para pihak. Perlindungan hukum yang sifatnya preventif atau pencegahan.¹²

Merahasiakan isi akta merupakan salah satu kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang mengatakan bahwa notaris wajib : "merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali Undang-undang menentukan lain". Lebih lanjut dalam Pasal 54 UUJN dijelaskan bahwa, notaris hanya dapat memberikan, memperhatikan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam hukum acara pidana, hukum perdata, dan Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Pasal 170 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.

Selanjutnya dalam Pasal 1909 ayat 2 KUHPerdata dinyatakan bahwa, segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana demikian.

Pasal 16 Undang-undang No 02 tahun 2014 tentang jabatan notaris dalam membantu notaris dalam melakukan pekerjaannya adalah sebagai berikut :

¹¹YW. Sunindhia dan Ninik Widayanti, Masalah PHK dan Pemogokan, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hlm. 129.

¹² Laurensius Arliman S, Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 3.

1. Menjadi Saksi Pengesahan Akta
2. Mempersiapkan Pembuatan Akta
3. Melakukan Pengarsipan Dokumen
4. Menjaga Kerahasiaan Dokumen

Kedudukan antara Notaris dan pekerjanya selaku pegawai, membantu dalam kerangka pembuatan dan peresmian akta adalah satu kesatuan pihak di luar para pihak (dan pihak ketiga terkait), Notaris dan pekerjanya merupakan pihak yang berkepentingan untuk memformulasikan kehendak para pihak untuk kemudian dikonstatir ke dalam akta dan diresmikan sebagai akta autentik sehingga kemudian dituangkan ke dalam bentuk Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris.¹³

Dalam kedudukan sebagaimana dimaksud diatas, pekerja Notaris bekerja untuk dan atas nama Notaris, bahwa segala apapun yang dilakukan oleh pekerjanya dalam kerangka hubungan kerja dengan Notaris, maka dimata masyarakat akan dinilai sebagai tindakan dari Notaris itu sendiri. Kewajiban atas kerahasiaan akta bagi Notaris secara sosiologis juga berlaku bagi pekerja Notaris. Hal ini demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada jabatan Notaris itu sendiri. Meskipun, pada umumnya tidak selamanya pegawai Notaris tersebut bekerja di kantor Notaris dan ada pula yang sudah mengundurkan diri maupun dipecat oleh Notaris yang telah memperkerjakannya.¹⁴

Jika melihat pada ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 2014, setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya terdapat pengawasan dari pihak pemerintahan dan tidak boleh menjalankan jabatannya tanpa kaidah-kaidah dari pemerintah, yaitu:

- 1) Pengawasan atas setiap perilaku Notaris dilakukan oleh menteri;
- 2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris;
- 3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

¹³Edwar, et. al., "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law", Jurnal Hukum dan Pembangunan, 1 (Januari-Maret, 2019), hlm. 87.

¹⁴Ibid.,

- 4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- 5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- 6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.¹⁵

Melihat isi dari pasal diatas, tidak secara gamblang menekankan bahwa seorang Notaris tidak memiliki pengawasan terhadap para pegawainya. Akan tetapi berdasarkan isi pasal tersebut, Notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta tersebut sudah pasti akan mendapatkan teguran dari pihak yang berwenang dan tuntutan dari para pihak yang bersangkutan, karena setiap perbuatan wajib membutuhkan adanya pertanggungjawaban. Meskipun kesalahan pelanggaran yang terjadi ada pada pegawai Notaris, tetap saja Notaris yang mempekerjakannya yang akan ikut bertanggungjawab sebagai suatu hubungan kerja antara Pekerja dengan Notaris itu sendiri.¹⁶

Beberapa pegawai notaris yang tidak menjaga kerahasiaan isi akta sering terjadi, seorang pegawai kantor notaris mempublikasikan di akun media sosial dalam bentuk story atau status di media sosial whatsapp, instagram, dan facebook mengenai keterangan para pihak yang ada didalam akta mengenai nama para pihak, jumlah kredit dan nama bank. Mengenai pekerjaan rekanan dengan bank dimana pekerjaan tersebut mengenai perijinan kredit para pihak yang mengambil kredit di bank.

Pegawai kantor notaris bertindak diluar kewenangan/instruksi yang diberikan oleh notaris. Hal serupa juga terjadi seorang pegawai notaris mempublikasikan foto di media sosial pada saat penanda tangan klien notaris. Beberapa kejadian yang pernah terjadi pada pegawai notaris akan timbul suatu permasalahan yang perlu diteliti bagaimana tanggung jawab pegawai kantor notaris dalam menjaga kerahasiaan akta.

Sebagaimana notaris dalam menjalankan profesi jabatannya harus menjaga kerahasiaan akta beserta keterangan yang diperoleh dari para pihak, sesuai dengan ketentuan UUJN. Demikian juga diwajibkan oleh para pegawai notaris, yang mana pegawai notaris merupakan perpanjangan tangan dari notaris dan menjalankan tugas dan jabatannya.¹⁷

¹⁵UUJN, Pasal 67

¹⁶I Kadek Agus Satria Darma Putra, *Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Keahasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pkerjanya*, Indonesian Notary, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 320.

¹⁷Ibid.

Tanggung Jawab Pidana Notaris Dan Pegawai Notaris Yang Lalai Dalam Merahasiakan Akta

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian notaris harus mempunyai capital intellectual yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya.¹⁸

Pada umumnya notaris di bantu oleh pekerja notaris. Baik itu dalam hal internal kantor maupun eksternal kantor. Dalam hal internal kantor, maksudnya adalah bahwa pekerja notaris membantu notaris dalam hal pengadministrasian akta-akta notaris, mempersiapkan berkas akta yang akan di buat, mencatat akta dalam buku daftar akta dan lain sebagainya. Sedangkan pada eksternal kantor sebagai contoh adalah pengurusan- pengurusan yang berkaitan dengan instansi lain.¹⁹

Notaris memikul tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan oleh klien kepadanya. Setiap pekerjaan akan selalu dibarengi dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab dapat diartikan juga dengan bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedangkan bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap orang lain. Dapat diartikan juga bahwa tanggung jawab merupakan kesadaran yang ada pada diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan berpengaruh terhadap orang lain ataupun pada dirinya sendiri.

Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan atas kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

¹⁸Hairus, "Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Martabat Profesi Notaris", Jurnal Hukum dan Kenotariatan, II (Februari, 2018), 153.

¹⁹Ibid, hlm. 9.

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁰

Pertanggungjawaban mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.²¹

Dalam hal notaris sebagai pemberi kerja memiliki tanggungjawab kepada pegawai notaris yang membantunya. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, notaris selalu dibantu oleh pegawai kantornya baik dalam mempersiapkan surat-surat berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris. Artinya, notaris bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukan oleh pegawai notaris.

Seorang notaris dapat terjerat hukuman pidana apabila membocorkan kerahasiaan akta, walaupun notaris tersebut tidak secara langsung melakukannya karena notaris seharusnya memahami dan mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh pegawai kantornya. Jika notaris tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh pegawai kantornya, maka dapat dikatakan notaris selaku pemberi kerja telah melakukan kelalaian (culpa) dalam melaksanakan tugas jabatannya.²²

Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.²³

Aspek pertanggungjawaban notaris timbul karena adanya kelalaian (culpa) yang mengakibatkan kesalahan (schuld), yang dilakukan oleh pegawai notaris dalam menjalankan suatu tugas jabatan sehingga

²⁰Hans Kelsen, *Terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006, hlm. 140.

²¹Nawawi Arief Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

²²Achmad Arif Kurniawan, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 11.

²³*Ibid.*, hlm. 48.

menyebabkan kerugian bagi klien notaris. Perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) atas kelalaian notaris tersebut dapat diminta pertanggungjawaban dari sudut pandang keperdataan, administrasi maupun dari sudut pandang hukum pidana meskipun dalam UUJN tidak mengatur sanksi pidana.²⁴

Menurut Habib Adjie, dalam perkara pidana seringkali notaris dijerat pasal dalam KUHP sebagai berikut:

- 1) Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP);
- 2) Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (Pasal 264 KUHP);
- 3) Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP);
- 4) Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP);
- 5) Membantu membuat surat palsu/ atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP);
- 6) Membuka rahasia jabatan (Pasal 322 KUHP).

Apabila pegawai notaris melakukan tindak pidana membocorkan rahasia akta maka notaris dijerat pada Pasal 322 KUHP.²⁵

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar. Artinya, disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang disebut dalam Undang-undang perubahan atas UUJN dan kode etik profesi jabatan notaris yang juga harus memenuhi rumusan dalam KUHP.

Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan penyertaan dan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, sekaligus juga melanggar kode etik dan UUJN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh Undang-undang perubahan atas UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar.²⁶

Tanggung jawab pidana, bagian terbesar diatur dalam KUHP yaitu dalam buku II titel XXVIII Pasal 413-437 mengenai kejahatan jabatan dan buku III titel XX VII Pasal 552-559 mengenai pelanggaran jabatan.

²⁴Peasetya Agung Laksana, "Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris", Jurnal akta, Vol. 3 (Desember, 2016), 2.

²⁵Habib Adjie, Buku I, Op.cit., hlm. 67.

²⁶Achmad Arif Kurniawan, Op.cit., hlm. 15.

Pelanggaran jabatan ini tidak berarti pelanggaran dari aturan jabatan, melainkan merupakan beberapa perbuatan pidana yang tersebut dalam KUHP.

Apabila seorang notaris membuka rahasia jabatan yang di amanatkan padanya, maka kepadanya diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Pasal 322 KUHP yang menyatakan:

- a) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
- b) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Menurut R. Soesilo, untuk dapat dihukum oleh pasal ini, maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah:

- a. Yang diberitahukan (dibuka) itu harus suatu rahasia,
- b. Bahwa orang itu diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut dan ia harus betul-betul mengetahui, bahwa ia wajib menyimpan rahasia itu,
- c. Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia itu adalah akibat dari suatu jabatan atau pekerjaan yang sekarang, maupun yang dahulu pernah ia jabat dan,
- d. Membukanya rahasia itu dilakukan dengan sengaja.²⁷

Diketahui bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia pekerjaan ataupun rahasia jabatan, harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

- a. Harus ada suatu kewajiban menyimpan rahasia pekerjaan ataupun jabatannya (harkat-martabat);
- b. Hal ini mengenai pengakuan dipercayakan kepada penyimpan rahasia;
- c. Apa yang disampaikan harus mempunyai sifat rahasia.²⁸

Dalam pembahasan ini yang menjadi permasalahan terkait tanggung jawab pidana notaris atas kesalahan pegawai kantor notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta. Notaris dan pegawai notaris yang lalai dalam merahasiakan akta dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 322 ayat (1) KUHP yang berbunyi : "barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah".

²⁷R. Soesilo, *Op.cit.* hlm. 232.

²⁸Demar Seno Adjie, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggung jawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 186.

Akibat Hukum Bagi Notaris Dan Pegawai Notaris Yang Tidak Menjaga Kerahasiaan Akta

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang dimasyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dari etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.²⁹

Oleh karena itu Notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakkan kode etik Notaris dan mematuhi undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Memegang teguh kode etik notaris sangat erat hubungannya dengan suatu pelaksanaan tugas-tugas jabatan dengan baik, karena dengan kode etik itulah ditentukan selaga perilaku yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Hubungan etika dengan profesi hukum bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan yang penuh keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum. Dalam menjalankan tugas jabatannya, seseorang notaris harus memperlihatkan hal-hal yang dapat mempengaruhi dan mendukung pelaksanaan akan jabatannya itu.³⁰

Notaris juga merupakan jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) dan oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Maka dalam hal ini seharusnya notaris berkewajiban untuk merahasiakan akta atas semua yang diberitahukan kepadanya. Sekalipun ada bagian yang tidak dicantumkan dalam akta, notaris juga tetap tidak boleh memberitahukan apa yang telah diberitahukan oleh kliennya. Apabila seorang notaris yang tidak dapat mencegah kesalahan tersebut, maka akan mengalami akibatnya di dalam praktek, yang mana ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan (*vertrouwenspersoon*).³¹

²⁹Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, . 2008, hlm. 213.

³⁰Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Andi, Yogyakarta, 2015.

³¹Wawancara dengan Victor Puang

Apabila terjadi pelanggaran ataupun kesalahan maka notaris harus bertanggung jawab untuk menerima sanksi. Berdasarkan teori tanggung jawab yang didasarkan kesalahan menurut Hans Kelsen, notaris yang cakap secara lahir dan batin dalam menjalankan jabatannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan ia harus bertanggung jawab untuk menerima sanksi yang diberikan oleh Undang-undang. Dalam tahap penjatuhan sanksi ini, baik setelah notaris dijatuhi sanksi tertulis maupun pemberhentian sementara, notaris dapat mengajukan banding sebelum nantinya dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat ini.

Dengan demikian, di dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa notaris merupakan pejabat publik yang memiliki kewenangan. Notaris dalam menjalankan kewenangannya dia harus taat kepada peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap produk yang ia buat yaitu akta autentik. Notaris yang melakukan pelanggaran hukum akan berdampak pada reputasinya, dimana klien/masyarakat tidak memiliki rasa kepercayaan lagi kepada notaris tersebut.³²

Notaris dalam menjalankan jabatannya selalu mendapat pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 tahun 2014 :

1. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menteri membentuk Majelis Pengawas.
3. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
4. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.
5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris."

Pengawasan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja notaris tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai etika dan aturan hukum yang berlaku. Tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam penelitian ini jika ada pegawai kantor notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan teguran,

³²Ibid.

- b) Sanksi
- c) Tindakan³³

Berdasarkan penjelasan diatas, teguran dari pihak yang berwenang dan tuntutan dari para pihak, merupakan tuntutan pertanggung jawaban. Pegawai kantor notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan yang dilakukannya. Namun bukan berarti seorang notaris tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan pegawai kantornya. Pelanggaran tersebut dilakukan pegawai kantor notaris dalam kedudukan sebagai pegawai kantor notaris, manakala seorang notaris bertanggung jawab akan hal tersebut dimana yang melakukan suatu pelanggaran tersebut organ dari jabatan notaris tersebut.³⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh pekerjanya, meskipun dalam hal ini notaris tidak melakukan kesalahan secara langsung, karena dalam salah satu prinsip pertanggungjawaban perdata terdapat suatu prinsip tanggung jawab mutlak, dimana seseorang yang berbuat kesalahan secara tidak langsung (akibat kelalaian atau kurang hati-hati) dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita seseorang. Selain adanya prinsip tersebut, dalam suatu hubungan kerja antara notaris dan pekerja, notaris adalah pemberi kerja dari pekerja, pasal 1367KUH Perdata menyebutkan bahwa majikan (dapat juga disebut pemberi kerja) ikut bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh buruh (pekerja), dimana kesalahan tersebut menyebabkan pihak lain menderita kerugian.
2. Bagi Notaris dan pegawai notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 322 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
3. Apabila Notaris melalaikan atau kurang hati-hati dalam hal menjalankan Tugas dan Fungsi dari Jabatannya Sebagai Pejabat Umum yang membuat akta Otentik yang berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya sesuai yang diamanatkan Undang-Undang. Maka ia harus dapat mempertanggungjawabkan Secara Moral, etis dan hukum kepada masyarakat, kesalahan-kesalahan yang dilakukan Notaris tersebut memungkinkan Notaris berurusan dengan

³³Wawancara Victor Puang, Op.cit.

³⁴Darus, M. Luthfan Hadi, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, 2017, hlm. 25.

pertanggungjawaban secara hukum Baik secara perdata, administratif, maupun pidana. Akibat dari kelalaiannya tersebut atau kurang hati-hatinya tersebut menimbulkan pelanggaran hukum/akibat hukum dan sanksi hukum sesuai yang diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saran

1. Pemerintah hendaknya merevisi atau membuat aturan baru dengan membentuk norma kewajiban hukum pegawai Notaris terhadap menjaga kerahasiaan akta Notaris, agar terlindunginya kepentingan pihak-pihak dalam akta Notaris dari pengingkaran kerahasiaan akta yang dapat dilakukan oleh pegawai Notaris akibat kekosongan norma. Agar pekerja Notaris selalu menjaga kerahasiaan dari akta Notaris bersangkutan untuk menghindari timbulnya akibat hukum berupa pelanggaran hukum perdata.
2. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 66 UUNJN diharapkan dibentuk secara berjenjang seperti Majelis Pengawas Notaris, sehingga memungkinkan dalam memberikan upaya hukum banding bagi pihak yang merasa dirugikan (Notaris maupun penyidik) ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu melalui MKN Wilayah, maupun MKN Pusat, dengan menempatkan hasil keputusan MKN Daerah sebagai objek pemeriksaan karena hasil keputusan yang dikeluarkan oleh MKN Pusat merupakan keputusan yang bersifat final atau tidak dapat diganggu gugat. Notaris senantiasa dalam memperkejakan pegawainya harus memiliki standar baku dalam memperkejakan para pekerjanya yang akan berguna bagi masa yang akan datang, sehingga menjadi dasar bagi para pekerja untuk ikut bertanggung jawab dengan mengatas namakan Notaris di tempat ia bekerja. Selain itu, adanya arahan dari setiap Notaris yang memperkejakan para pekerjanya untuk tidak membocorkan isi akta meskipun sudah tidak bekerja lagi di tempatnya dapat menjadi usulan yang baik agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan para pihak yang tertuang di dalam akta.
3. Agar seorang Notaris terhindarkan dari segala resiko baik berupa sanksi maupun pembatalan akta otentik dalam proses pembuatan akta yang mengharuskan Notaris bertanggung jawab secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, maka Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian, lebih teliti dan memiliki itikad baik dalam pembuatan akta otentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika. Diharapkan bagi notaris harus meningkatkan pengawasan kepada pegawainya atas segala sesuatu yang dikerjakan oleh pegawainya, sehingga klien/masyarakat tetap memberikan kepercayaan kepada notaris dalam menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2011. Hukum Kenotariatan Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung : Cetakan Ketiga. Refikaditama.
- Arief Barda, Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kelsen, Hans, 2006, Terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni, Bandung : Nuansa & Nusamedia.
- Ningsih, Suriah. Mengenal Hukum Ketenagakerjaan. Medan. USU Press.
- Seno Adjie, Demar. 1991. Etika Profesional dan Hukum Pertanggung jawaban Pidana Dokter. Jakarta : Erlangga.
- Soesilo, R.1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor : Politeia.
- Sunindhia dan Ninik Widayanti, YW. 1998. Masalah PHK dan Pemogokan. Jakarta : Bina Aksara.

Karya Ilmiah & Jurnal

- I Kadek Agus Satria Darma Putra, Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Keharasaan Minuta Akta Oleh Mantan Pkerjanya, Indonesian Notary, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Achmad Arif Kurniawan, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Wawancara

- Wawancara dengan Victor Puang, Notaris di Serdang Bedagai, di Medan.